



PUTUSA N

Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 9 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rejosari Rt 004 Rw 019 Kelurahan Palur
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/156/X/RES.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa Eko Wiratno Alias Kentir Bin Sugiyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-213/SKRTA/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Parkir Warung Bakso Alex Jl. Adi Sumarmo Rt.001 Rw.009 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Rejosari Rt.004 Rw.019 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, Terdakwa menerima panggilan telepon melalui aplikasi *WhatsApp* dari CANDRA (dalam pencarian) yang pada pokoknya Terdakwa diperintah oleh CANDRA untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya berdasar petunjuk CANDRA, Terdakwa menuju ke daerah Masaran Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AD-3638-QF selanjutnya Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dimaksud sesuai dengan alamat *web* yang diberikan oleh CANDRA yakni Pertigaan Semongko ke selatan rel stasiun lurus gapura ke dua ke kanan, di dalam pot bis beton terbungkus rokok warna biru depan pompa air (20F), lalu setelah paket sabu ditemukan selanjutnya Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kiri dan membawanya pulang, lalu sesampainya di rumah, berdasar perintah CANDRA, Terdakwa membuka paket sabu lalu memecah (membagi) paket sabu tersebut menjadi beberapa paket lebih kecil antara lain 1 (satu) paket sabu dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing paket sekira 1 (satu) gram dan 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat masing-masing paket sekira 0,5 (nol koma lima) gram kemudian Terdakwa menyimpan paket-paket sabu tersebut di dalam *helm* warna abu-abu.

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menerima panggilan telepon dari CANDRA yang pada pokoknya memerintahkan Terdakwa untuk menanam

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG



(meletakkan) paket sabu di beberapa alamat di daerah Palur Karanganyar antara lain 1 (satu) paket sabu dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) paket sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan berat masing- masing paket sekira 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya setelah selesai menanam sabu tersebut, Terdakwa pulang lalu mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya menggunakan sabu yang diberikan oleh CANDRA dan Terdakwa memberi kabar kepada CANDRA bahwa Terdakwa sudah menanam paket sabu sebagaimana perintah CANDRA.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa diperintah oleh CANDRA untuk menanam 4 (empat) paket sabu dengan berat masing- masing paket sekira 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Jaten Kab. Karanganyar dan 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing paket sekira 1 (satu) gram di daerah Palur Kab. Karanganyar, selanjutnya setelah selesai menanam sabu tersebut, Terdakwa pulang lalu mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya menggunakan sabu yang diberikan oleh CANDRA dan Terdakwa memberi kabar kepada CANDRA bahwa Terdakwa sudah menanam paket sabu sebagaimana perintah CANDRA.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumahnya selanjutnya menerima perintah dari CANDRA untuk menanam paket sabu di daerah Jl. Pakel Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya setelah selesai menanam beberapa paket sabu, Terdakwa makan di Warung Bakso Alex Jl. Adi Sumarmo Rt.001 Rw.009 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta lalu setelah Terdakwa selesai makan dan menuju parkir, datang Tim ResNarkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi PRIYONO dan saksi AGUS WAHYUDI, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yakni 4 (empat) paket / plastik kecil transparan berisi sabu, sebuah *helm* warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AD-3638-QF sebagai alat transportasi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, serta 1 (satu) unit *Handphone merk Redmi* warna hitam No.08971716020 sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan CANDRA untuk melakukan tindak pidana narkotika. Bahwa selanjutnya berdasar keterangan Terdakwa, Tim ResNarkoba Polresta Surakarta juga menemukan 2 (dua) paket sabu di 2 (dua) titik (tempat) di daerah Jl. Pakel Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta yang telah ditanam (diletakkan) oleh Terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Polresta Surakarta guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 3051/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-6564/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,03734 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung *METHAMFETHAMINA* terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak Berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Parkir Warung Bakso Alex Jl. Adi Sumarmo Rt.001 Rw.009 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Surakarta, selanjutnya Tim Res Narkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi PRIYONO dan saksi AGUS WAHYUDI, SH melakukan penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Halaman Parkir Warung Bakso Alex Jl. Adi Sumarmo Rt.001 Rw.009 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yakni 4 (empat) paket / plastik kecil transparan berisi sabu, sebuah *helm* warna abu-

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AD-3638-QF sebagai alat transportasi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, serta 1 (satu) unit *Handphone merk Redmi* warna hitam No.08971716020 sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan CANDRA untuk melakukan tindak pidana narkotika. Bahwa selanjutnya berdasar keterangan Terdakwa, Tim ResNarkoba Polresta Surakarta juga menemukan 2 (dua) paket sabu di 2 (dua) titik (tempat) di daerah Jl. Pakel Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta yang telah ditanam (diletakkan) oleh Terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Polresta Surakarta guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 3051/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-6564/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,03734 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung *METHAMFETHAMINA* terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak Berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut telah;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang NOMOR : REG.PERKARA PDM-175/SKRTA/Enz.2/10/2023 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 1. 6 (enam) paket / plastik kecil transparan berisi sabu berat beserta pembungkusnya 3,36 gram;
 2. Potongan tali warna hitam dan sobekan *tissue*;
 3. 1 (satu) unit *HP merk Redmi* warna hitam No. 08971716020 Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Uang tunai Rp200.000,00 Dirampas untuk Negara;
 5. Sebuah *helm* warna abu-abu;
 6. SPM Yamaha Mio warna merah Nopol AD-3638-QF Dikembalikan kepada Terdakwa EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket / plastik kecil transparan berisi sabu berat beserta pembungkusnya 3,36 gram;
- Potongan tali warna hitam dan sobekan *tissue*;
- 1 (satu) unit *HP merk Redmi* warna hitam No. 08971716020

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp200.000,00

Dirampas untuk Negara

- Sebuah *helm* warna abu-abu;
- SPM Yamaha Mio warna merah Nopol AD-3638-QF

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Surat Pernyataan Banding tanggal 7 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Rutan Klas I Surakarta, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Februari 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 35/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa melalui Karutan, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 7 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tertanggal 13 Februari 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 13 Februari 2024 dan Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 6 Februari 2024, maka permintakan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk:

- Menerima permohonan banding Pemohon dan Memori Banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024;
- Mengabulkan banding pemohon dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya Terbanding menyatakan agar kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menolak seluruhnya keberatan-keberatan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut tanpa kecuali, memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024 atas nama EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO;
3. Memeriksa dan mengadilise sendiri perkara tersebut atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I/sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3) Menetapkan barang bukti :

- 6 (enam) paket / plastik kecil transparan berisi sabu berat beserta

pembungkusnya 3,36 gram;

- Potongan tali warna hitam dan sobekan *tissue*;

- 1 (satu) unit *HP merk Redmi* warna hitam No. 08971716020

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp200.000,00

Dirampas untuk Negara

- Sebuah *helm* warna abu-abu;

- SPM Yamaha Mio warna merah Nopol AD-3638-QF

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO WIRATNO Alias KENTIR Bin SUGIYO;

4) Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Primair sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, demikian pula pidana yang dijatuhkan, telah sesuai Perbuatan Terdakwa maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Memori Banding Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh **Bambang Haruji, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H.** dan **Hari Murti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, **21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Bambang Utomo, S.H.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

TTD

Hari Murti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12